

Implikasi Vasektomi terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Kajian Sosiologi Hukum

Hany Khairunnisa Kobat^{*1}, Badrul Munir², Boihaqi Bin Adnan³, Suarni⁴,
Abdul Razak⁵

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Indonesia^{1,2,3,4,5}

e-mail: 220101038@student.ar-raniry.ac.id^{*1}, Badrul.munir@ar-raniry.ac.id²,
bouhaqi.haqi@ar-raniry.ac.id³, suarni.abd@ar-raniry.ac.id⁴, abd.razak@ar-raniry.ac.id⁵

Abstract

This study aims to analyze the implications of male participation in contraceptive use for household harmony through a socio-legal approach. The analysis was conducted by examining the Decree of the Indonesian Ulema Council of Fatwa Commission III in 2009 concerning Vasectomy as a normative framework for Islamic law and examining its relevance to family planning practices in Gampong Cot, Darussalam District, Aceh Besar. The results of the study indicate that the decree conditionally permits vasectomy under certain conditions, particularly in emergencies, strong medical reasons, and conditions that do not cause permanent infertility or are still possible for recanalization. In practice, couples' decisions in choosing a contraceptive method are influenced not only by theological aspects, but also by health, economic considerations, and the dynamics of household harmony. Field findings regarding the negative impacts of hormonal contraception, such as palpitations, fatigue, and allergic reactions, demonstrate the importance of a beneficial approach and the principle of preventing harm in Islamic law. Thus, the decision of the Ijtima Ulama has contextual relevance in integrating normative sharia values with modern reproductive health needs, as long as it continues to consider the principles of maqāṣid al-syarī'ah and protection of the family institution.

Keywords: MUI Fatwa, Vasectomy, Maqāṣid al-Syarī'ah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi partisipasi pria dalam penggunaan kontrasepsi terhadap keharmonisan rumah tangga melalui pendekatan socio-legal. Analisis dilakukan dengan menelaah Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009 tentang Vasektomi sebagai kerangka normatif hukum Islam serta mengkaji relevansinya dalam praktik keluarga berencana di Gampong Cot Kecamatan Darussalam, Aceh Besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan tersebut membolehkan vasektomi secara kondisional dengan syarat tertentu, terutama apabila terdapat keadaan darurat, alasan medis yang kuat, serta tidak menimbulkan kemandulan permanen atau masih dimungkinkan untuk dilakukan rekanalisasi. Dalam praktiknya, keputusan suami istri dalam memilih metode



kontrasepsi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teologis, tetapi juga oleh pertimbangan kesehatan, ekonomi, serta dinamika keharmonisan rumah tangga. Temuan lapangan mengenai efek samping penggunaan kontrasepsi hormonal, seperti palpitasi (jantung berdebar), kelelahan, dan reaksi alergi, mengindikasikan pentingnya penerapan pendekatan masalah serta prinsip pencegahan mudarat dalam hukum Islam. Dengan demikian, keputusan Ijtima Ulama memiliki relevansi kontekstual dalam mengintegrasikan nilai-nilai normatif syariah dengan kebutuhan kesehatan reproduksi modern dalam kehidupan keluarga Muslim, selama tetap mempertimbangkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan perlindungan terhadap institusi keluarga.

Kata Kunci : Fatwa MUI, Vasektomi, *Maqāṣid al-Syarī'ah*

A. Pendahuluan

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran fundamental dalam membentuk individu dan kelangsungan peradaban.¹ Keharmonisan dalam rumah tangga menjadi indikator penting kesejahteraan keluarga dan stabilitas sosial.² Di Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas keluarga, salah satunya melalui program keluarga berencana (KB). Program KB tidak hanya berfokus pada perempuan, tetapi juga semakin menggalakkan partisipasi laki-laki, termasuk melalui metode kontrasepsi mantap pria (MOP) seperti vasektomi.³

MOP yang juga disebut Vasektomi merupakan sebuah prosedur untuk mengendalikan jumlah anak dalam periode waktu yang tidak terbatas.⁴ Meskipun Vasektomi memberikan pilihan yang praktis dan efisien untuk mengatur kelahiran, penerimaan terhadap prosedur ini di berbagai lapisan masyarakat, terutama di kalangan umat Islam, masih menjadi topik yang banyak dibahas. Dalam perspektif hukum Islam, masalah Vasektomi sangat terkait dengan pemahaman terhadap aturan-aturan agama yang mencakup prinsip-prinsip fundamental seperti kewajiban menjaga keturunan dan larangan menyakiti diri sendiri.⁵

¹ Cepi Ramdani, Ujang Miftahudin, and Abdul Latif, "Peran Keluarga Dalam Pendidikan Karakter," *BANUN: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI* 1, no. 2 (2023): 12–20. hlm 12

² Mohammad Afifi and Sitti Fatimah, "Peran Pendidikan Non-Formal Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga Di Lingkungan Pedesaan," *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 7, no. 2 (2025): 138–60. hlm 138

³ Meitria Syahadatina Noor et al., *Buku Ajar Partisipasi Pria Dalam Program Keluarga Berencana* (Yogyakarta: CV Mine, 2022). hlm 9

⁴ Noor et al. hlm 54

⁵ Farsya Sharikha Amani et al., "Rekonstruksi Interpretasi Norma Agama Terhadap Kontrasepsi Vasektomi : Telaah Hukum Islam Dan Etika Medis," *HEJ: Halal Ecosystem Journal* 1, no. 1 (2024): 14–22. hlm 15



Aceh, sebagai provinsi yang menerapkan syariat Islam secara kaffah, memiliki kekhasan tersendiri dalam memandang berbagai isu yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga dan kesehatan reproduksi. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi rujukan penting dalam menentukan hukum dan pandangan keagamaan terhadap suatu praktik.⁶ Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III di Padang Panjang Sumatera Barat pada 2009 yang memutuskan bahwa praktek vasektomi hukumnya haram. Hal ini mengingat vasektomi sebagai alat kontrasepsi dilakukan dengan memotong saluran sperma, dan hal itu berakibat terjadinya kemandulan tetap. Upaya rekalisasi (penyambungan kembali) tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan kembali yang bersangkutan.⁷ Akan tetapi, hasil keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV membolehkan penggunaan kontrasepsi, termasuk vasektomi, dengan syarat-syarat tertentu, seperti (a) untuk tujuan yang tidak menyalahi *syari'at* (b) tidak menimbulkan kemandulan permanen (c) ada jaminan dapat dilakukan rekalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula (d) tidak menimbulkan bahaya (*mudllarat*) bagi yang bersangkutan, dan (e) tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan dr. Muhammad Jabari, M.Si, dari perspektif medis dan kebijakan, vasektomi menawarkan solusi yang sangat efektif (99%) dengan minim efek samping dibandingkan kontrasepsi hormonal pada perempuan, bahkan berpotensi meningkatkan kualitas hubungan intim karena hilangnya kecemasan akan kehamilan. Namun, capaian akseptor vasektomi di Aceh masih sangat rendah (0,3%) akibat kurangnya edukasi, mispersepsi mengenai prosedur (dianggap mispersepsi sterilisasi), dan belum adanya pemahaman yang merata di masyarakat mengenai hasil Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia terkait hukum vasektomi, sehingga menimbulkan keraguan dalam penerimaan metode kontrasepsi pria di kalangan masyarakat Aceh. BKKBN sendiri menekankan vasektomi melalui indikasi medis dan sosial, terutama bagi keluarga kurang mampu dengan anak banyak, sebagai instrumen pengendalian penduduk dan penciptaan keharmonisan rumah tangga.

⁶ Mizlan, "Pertimbangan Hukum Islam Terhadap Vasektomi: Analisis Fiqh Kontemporer," *Gemi Junal Penelitian Dan Pengabdian* 5, no. 1 (2025): 41–61. hlm 45

⁷ Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III, "HASIL KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012 TENTANG VASEKTOMI," 2012. hlm 2

⁸ Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III. hlm 2



Keharmonisan rumah tangga tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis kontrasepsi, tetapi juga oleh pemahaman keagamaan, komunikasi antar pasangan, penerimaan sosial, dan dampak psikologis yang mungkin timbul.⁹ Konteks di lapangan menunjukkan bahwa tantangan dalam manajemen reproduksi seringkali muncul akibat efek samping kontrasepsi hormonal yang dialami perempuan, sebagaimana dilaporkan oleh Informan 2 yang mengalami nyeri lengan, amenorea, penurunan berat badan, dan flek akibat penggunaan kontrasepsi suntik selama setahun. Pengalaman serupa juga dialami Informan 3 (2023), yang berpindah dari pil ke suntik karena jantung berdebar, kelelahan, dan reaksi alergi, namun efektivitasnya tetap dipertanyakan karena masih mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Situasi ini diperparah oleh ketidakseimbangan dalam tanggung jawab ekonomi dan kontrasepsi. Informan 4 mengungkapkan ketidakefektifan manajemen reproduksi dalam manajemen reproduksi di keluarganya yang memiliki enam anak, di mana suaminya menolak kontrasepsi pria dengan alasan teologis namun tidak dibarengi tanggung jawab ekonomi yang stabil, menciptakan ketidakseimbangan beban di mana istri mengharapkan kesetaraan nafkah dan kemandirian ekonomi suami.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa vasektomi tidak berdampak buruk terhadap kesehatan atau keselarasan dalam keluarga. Sebaliknya, dari aspek kesehatan dan psikologis, partisipan penelitian merasa lebih bugar dan lebih ringan setelah menjalani prosedur vasektomi. Keseimbangan dalam rumah tangga juga tetap terjaga, bahkan mengalami peningkatan. Dari sudut pandang kemaslahatan, tindakan vasektomi dianggap memberikan manfaat, terutama ketika dilakukan untuk melindungi kesehatan pasangan dan menjaga keharmonisan keluarga.¹⁰ Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa suami yang menggunakan vasektomi, kesehatan ibu semakin baik, di samping itu harmoni pasangan semakin rendah.¹¹

Penelitian mengenai kontrasepsi pria dan penggunaan vasektomi telah banyak dilakukan, baik dari perspektif kesehatan reproduksi maupun hukum Islam. Beberapa studi menunjukkan bahwa vasektomi tidak berdampak negatif terhadap kesehatan maupun

⁹ Salamun and Wita Yulianti, "Analisis Tingkat Keharmonisan Suami Istri Pengguna Vasektomi Dengan Algoritma C4.5," *Jurnal Buana Informatika* 9, no. 2 (2018): 81–92. hlm 83

¹⁰ Anisa Lutfiana Safitri AR, Eko Hidayat, and Ahmad Fauzan, "Vasektomi Dan Dampaknya Terhadap Keluarga Perspektif Masalah," *JIM: Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 3 (2025): 1861–73. hlm 1861-1862

¹¹ Reni Mulyanti, Suyatno, and Ronny Aruben, "DAMPAK PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI VASEKTOMI TERHADAP KESEHATAN DAN KEHARMONISAN PADA PASANGAN SUAMI ISTRI DI KECAMATAN PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016," *JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal)* 4, no. 4 (2016): 587–93. hlm 587



keharmonisan rumah tangga, bahkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga karena berkurangnya beban reproduksi yang sebelumnya lebih banyak ditanggung oleh perempuan. Namun demikian, sebagian penelitian masih menitikberatkan pada aspek medis atau kajian normatif hukum Islam secara umum. Kajian yang secara khusus menghubungkan partisipasi pria dalam kontrasepsi dengan keharmonisan rumah tangga dalam konteks sosial masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki karakter religius kuat seperti Aceh, masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian yang mengaitkan praktik kontrasepsi pria dengan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009 tentang Vasektomi sebagai kerangka normatif hukum Islam juga belum banyak dilakukan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi partisipasi pria dalam penggunaan kontrasepsi terhadap keharmonisan rumah tangga melalui pendekatan socio-legal, dengan menelaah Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009 tentang Vasektomi sebagai kerangka normatif hukum Islam serta mengkaji relevansinya dalam praktik keluarga berencana di Gampong Cot Kecamatan Darussalam Aceh Besar. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak hanya berfokus pada norma hukum Islam, tetapi juga pada bagaimana norma tersebut dipahami, diterima, dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* dengan metode kualitatif deskriptif yang mengintegrasikan analisis normatif terhadap Fatwa MUI dan studi lapangan melalui wawancara mendalam. Desain penelitian ini dipilih untuk mendeskripsikan secara rinci dan mendalam implikasi vasektomi terhadap keharmonisan rumah tangga di Aceh, serta menganalisis landasan hukum dan normatif Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009 dan penerapannya dalam konteks pengalaman informan. Sumber penelitian terdiri dari sumber data primer berupa hasil wawancara mendalam dengan informan kunci, serta sumber data sekunder yang mencakup Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009, buku, jurnal ilmiah, artikel, disertasi, tesis, skripsi, dan dokumen relevan lainnya. Instrumen utama yang digunakan adalah pedoman wawancara semi-terstruktur untuk menggali narasi informan dan studi dokumentasi untuk mengumpulkan literatur. Teknik pengumpulan data



meliputi studi kepustakaan untuk menghimpun dan menelaah literatur, serta wawancara mendalam untuk mendapatkan data kualitatif dari informan.¹²

Analisis data dilaksanakan melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan serangkaian tahapan sistematis. Tahap awal mencakup transkripsi hasil wawancara, dilanjutkan dengan reduksi data, pengkodean informasi berdasarkan tema tertentu, dan penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif yang diperkuat kutipan langsung dari informan. Selanjutnya, dilakukan interpretasi serta sintesis data yang mengaitkan temuan empiris dengan literatur ilmiah dan ketentuan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Proses analisis ini merujuk pada kerangka teori fikih, kaidah fikih, prinsip maqashid syariah, serta konsep keharmonisan rumah tangga dan pengambilan keputusan dalam penggunaan kontrasepsi. Tujuannya adalah merumuskan simpulan yang mampu menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif. Pendekatan tersebut memungkinkan eksplorasi mendalam mengenai penerimaan vasektomi serta dampaknya terhadap keharmonisan keluarga, dengan merujuk pada perspektif ahli, norma hukum, serta pengalaman nyata para informan.¹³

C. Pembahasan

Tinjauan Normatif: Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009 tentang Vasektomi

Berdasarkan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III yang diselenggarakan di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tahun 2009, ditetapkan bahwa praktik vasektomi pada dasarnya dihukumi haram karena prosedur tersebut berpotensi menyebabkan kemandulan permanen. Keputusan ini menunjukkan kehati-hatian hukum Islam dalam menjaga tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *hifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), yang memiliki keterkaitan erat dengan keberlangsungan dan keharmonisan keluarga dalam kehidupan rumah tangga.¹⁴ Tetapi, kajian normatif terhadap tindakan vasektomi dalam hukum Islam di Indonesia semakin berkembang seiring kemajuan medis dan dinamika sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Mizlan (Pertimbangan Hukum Islam

¹² AR, Hidayat, and Fauzan, "Vasektomi Dan Dampaknya Terhadap Keluarga Perspektif Masalahah." hlm 1864

¹³ Diah Ayu Rahmani, Sri Muhayati, and Idham Kholis, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 13037–48. hlm 13037

¹⁴ Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III, "HASIL KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012 TENTANG VASEKTOMI." hlm 6



Terhadap Vasektomi: Analisis Fiqh Kontemporer)¹⁵, menunjukkan bahwa fatwa MUI tentang vasektomi awalnya cenderung menolak metode sterilisasi permanen tersebut karena dianggap bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Namun, berdasarkan perkembangan medis, termasuk kemungkinan rekanalisasi, sebagian ulama membuka ruang ijtihad untuk mempertimbangkan kondisi tertentu yang memenuhi maslahat dan kebutuhan syar'i. Penelitian ini menegaskan bahwa vasektomi dapat diperbolehkan secara kondisional dalam konteks syariat jika maslahat lebih dominan dibanding mafsadah, seperti alasan medis atau darurat tertentu.

Perkembangan diskursus tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespon isu kesehatan reproduksi modern melalui mekanisme ijtihad. Dalam kajian *maqāṣid al-syarī'ah*, tindakan pembatasan keturunan seperti vasektomi dapat dipertimbangkan secara kondisional apabila terdapat alasan yang kuat, seperti pertimbangan medis atau kondisi darurat yang dapat mengancam keselamatan jiwa atau kesehatan pasangan. Dengan demikian, pertimbangan hukum tidak hanya didasarkan pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial serta perkembangan ilmu pengetahuan.¹⁶

Selain itu, dalam temuan riset lainnya terindikasi bahwa walaupun terdapat dorongan untuk menghubungkan berbagai kebijakan sosial dengan aspek pengaturan keturunan, namun pendekatan normatif dalam kerangka syariat tetap menempatkan *ḥifẓ al-nasl* atau pemeliharaan garis keturunan sebagai salah satu inti *maqāṣid*. Dengan demikian, prosedur permanen semisal vasektomi harus melalui proses telaah yang sangat ketat dan hanya dapat dibenarkan apabila secara nyata mengandung kemaslahatan yang tegas serta sejalan dengan nilai-nilai syar'i.¹⁷ Penelitian lain membahas pemandulan seperti vasektomi dalam konteks *tanẓīm al-nasl* (pengaturan keturunan) yang diperbolehkan jika tidak bertentangan dengan kaidah syariat dan tujuan syariat, tetapi tindakan steril permanen umumnya dilarang kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan medis yang kuat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam memiliki

¹⁵ Mizlan, "Pertimbangan Hukum Islam Terhadap Vasektomi : Analisis Fiqh Kontemporer." hlm 41

¹⁶ Mailiza Fitria, Beni Firdaus, and Rahmiati, "Vasectomy As A Condition For Social Assistance : The Maqasid Al-Shariah Approach And Gender Equality," *Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 214–29. hlm 214-215

¹⁷ Fitria, Firdaus, and Rahmiati. hlm 214-215



fleksibilitas melalui ijtihad kontemporer, fatwa normatif seperti MUI No. 12 Tahun 2009 tetap menjadi tolak ukur utama dalam menetapkan hukum vasektomi di Indonesia.¹⁸

Dalam kajian *fiqh* kontemporer, isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi sering kali menimbulkan perdebatan yang cukup tajam. Salah satu topik yang menjadi sorotan adalah vasektomi, sebuah prosedur sterilisasi yang sering kali dianggap tabu dalam banyak konteks keagamaan.¹⁹ Penelitian oleh Fatimah Az-Zahrah, dalam jurnal kajian ilmiahnya²⁰ menjelaskan bahwa sekalipun tindakan medis dapat dibenarkan untuk menghindari risiko kesehatan tertentu, sifat permanen vasektomi tetap menjadi pertimbangan utama yang menguatkan kehati-hatian hukum, kecuali dalam kondisi darurat yang terverifikasi secara medis dan syar'i. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sufyan & Utami memberikan perspektif baru dengan pendekatan ijtihad Masjfuk Zuhdi, yang menolak pengharaman mutlak terhadap vasektomi. Pendekatan ini mengajak kita untuk melihat lebih jauh bagaimana *maqashid syariah* dapat dijadikan landasan dalam menentukan hukum terkait tindakan medis ini.²¹

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, partisipasi pria dalam pengaturan keturunan dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab suami dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Keterlibatan suami dalam penggunaan kontrasepsi tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan reproduksi, tetapi juga dapat mempengaruhi dinamika relasi dalam rumah tangga, seperti pembagian tanggung jawab, komunikasi pasangan, serta keharmonisan keluarga. Dengan demikian, keputusan Ijtima Ulama mengenai vasektomi tidak hanya memiliki dimensi hukum normatif, tetapi juga memiliki implikasi sosial terhadap praktik keluarga berencana di masyarakat. Oleh karena itu, kajian mengenai implikasi partisipasi pria dalam penggunaan kontrasepsi menjadi penting untuk memahami bagaimana keputusan-keputusan hukum Islam, seperti yang dirumuskan dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia, diimplementasikan dalam kehidupan keluarga muslim. Analisis

¹⁸ Syari'ah Atiris and Tutik Hamidah, "Childfree Dan Hukum Menggunakan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Fikih Kontemporer Childfree and the Law of Using Contraception in a Contemporary Fiqh Perspective," *Al- Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam* 03, no. 02 (2024): 103–17. hlm 103

¹⁹ Mizlan, "Pertimbangan Hukum Islam Terhadap Vasektomi : Analisis Fiqh Kontemporer." hlm 47

²⁰ Fatimah Azzahra, Sri Ujiana Putri, and Sri Reski Wahyuni Nur, "Vasektomi Dalam Upaya Mengoptimalkan Perlindungan Kesehatan Istri Perspektif Kaidah Al-Darar Yuzāl Vasectomy in Efforts to Optimize Health Protection for Wives The Perspective of the Principle of Al-Darar Yuzāl," *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 2, no. 2 (2025): 593–617, <https://doi.org/10.36701/fikrah.v2i2.2598>. hlm 593-594

²¹ Akhmad Farid Mawardi Sufyan and Herlina Utami, "Analisis Kritis Pendapat Masjfuk Zuhdi Tentang Sterilisasi Pada Program Keluarga Berencana Abstrak : Kata Kunci :," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4, no. 2 (2022): 210–37. hlm 210



terhadap praktik tersebut dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara norma keagamaan, praktik keluarga berencana, dan tingkat keharmonisan rumah tangga di masyarakat.

Pengalaman dan Persepsi Informan Mengenai Kontrasepsi Pria dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Analisis data wawancara dengan informan mengungkapkan berbagai pengalaman dan persepsi yang membentuk pandangan mereka terhadap kontrasepsi dan potensi vasektomi, yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Berikut merupakan deskripsi secara jelas yang meliputi:

1. Beban Kontrasepsi pada Perempuan dan Dampaknya pada Kesehatan Fisik serta Keharmonisan Rumah Tangga

Pengalaman informan 2, 3, dan 4 secara konsisten menggambarkan beban berat yang ditanggung perempuan dalam hal manajemen reproduksi dan kontrasepsi. Informan 2 melaporkan komplikasi kesehatan fisik yang signifikan akibat penggunaan kontrasepsi suntik selama satu tahun, meliputi nyeri lengan saat beraktivitas berat, amenorea selama enam bulan, penurunan berat badan, munculnya flek, hingga keputihan. Pengalaman ini menunjukkan bahwa kontrasepsi hormonal pada perempuan, meskipun bertujuan untuk mengatur kehamilan, dapat menimbulkan efek samping yang mengganggu kesehatan dan kualitas hidup. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik perempuan, tetapi juga berpotensi memengaruhi dinamika hubungan suami istri, terutama apabila beban pengaturan reproduksi hanya ditanggung oleh pihak perempuan tanpa keterlibatan aktif dari suami. Penelitian oleh²² juga menyebutkan bahwa penggunaan kontrasepsi hormonal juga menyebabkan beberapa efek samping diantaranya perdarahan tidak teratur, perdarahan berat/berkepanjangan, dan amenore.

Informan 3 juga mengalami dampak negatif dari kontrasepsi hormonal, dengan gejala seperti jantung berdebar, kelelahan, dan reaksi alergi setelah berpindah dari pil ke suntik. Meskipun tujuannya adalah membatasi jumlah anak karena faktor ekonomi, ketidakcocokan dengan metode yang digunakan menambah stres. Pengalaman ini

²² George Odwe et al., "Contraception: X Which Contraceptive Side Effects Matter Most? Evidence from Current and Past Users of Injectables and Implants in Western Kenya," *Contraception: X* 2 (2020): 1–6, <https://doi.org/10.1016/j.conx.2020.100030>. hlm 1

menyoroti pentingnya pemilihan metode kontrasepsi yang tepat dan minim efek samping, yang jika tidak terpenuhi dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan berpotensi merenggangkan hubungan jika tidak dikomunikasikan dengan baik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh²³, didapatkan bahwa efek samping dari penggunaan kontrasepsi hormonal baik itu pil, suntik, dan implant berbeda-beda. Sehingga sangat penting dalam pemilihan metode penggunaan kontrasepsi hormonal yang akan dilakukan.

2. Ketidakseimbangan Tanggung Jawab Ekonomi dan Penolakan Vasektomi

Informan 4 secara jelas menggambarkan adanya ketidakseimbangan beban dalam rumah tangga, tidak hanya terkait kontrasepsi tetapi juga tanggung jawab ekonomi. Ia melaporkan ketidakefektifan manajemen reproduksi dalam manajemen reproduksi di keluarganya yang memiliki enam anak, di mana kontrasepsi suntik yang digunakannya seringkali kegagalan kontrasepsi. Permasalahan ini diperparah oleh sikap suami yang menolak penggunaan alat kontrasepsi pria seperti kondom dengan alasan teologis, namun tidak dibarengi dengan tanggung jawab ekonomi yang stabil. Informan 4 menuntut adanya kesetaraan antara nafkah batin dan lahir, serta kemandirian ekonomi suami untuk membiayai kebutuhan pendidikan anak-anak yang tinggi. Pengalaman ini menunjukkan bahwa penolakan kontrasepsi pria, yang mungkin didasari alasan teologis, jika tidak dibarengi dengan solusi yang konstruktif dalam pembagian tanggung jawab ekonomi dan reproduksi, dapat menciptakan ketegangan dan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Sejalan dengan temuan²⁴, menemukan 58,1% suami memiliki persepsi negatif terhadap kontrasepsi pria (kondom/vasektomi) karena alasan teologis/agama, budaya patriarkal, dan kekhawatiran fertilitas, menyebabkan istri menanggung beban KB hormonal yang gagal (kegagalan kontrasepsi).

Informan 2 juga mengindikasikan adanya resistensi suami karena "ketidaksediaan personal," yang menyebabkan beban kontrasepsi tetap berada pada

²³ Lian Sagita, Nurhusna, and Dini Rudini, "Gambaran Efek Samping Penggunaan Alat Kontrasepsi Hormonal Pada Akseptor Kontrasepsi Hormonal Di Kota Jambi Kontrasepsi," *Pinang Masak Nursing Journal* 1, no. 1 (2022): 72–93. hlm 90

²⁴ Anggit Eka Ratnawati and Umu Azizah, "Persepsi Suami Tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Pria Di Dusun Nengahan Desa Trimurti Srandakan Bantul Tahun 2018," *Jurnal Ilmu Kebidanan* 51 (2018): 59–69. hlm 59



istri. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara mendalam pada penelitian²⁵, yang mengungkap suami secara personal menolak kontrasepsi pria karena "ketidaksediaan" (kekhawatiran akan gangguan terhadap kejantanan, impotensi, dan rasa malu karena menjadi pergunjingan di masyarakat), sehingga memaksa istri menanggung KB hormonal yang gagal. Fenomena ini menggarisbawahi tantangan dalam mencapai mufakat suami istri mengenai kontrasepsi, yang merupakan syarat penting sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009 tentang Vasektomi, yang menekankan pentingnya pertimbangan maslahat serta kesepakatan suami dan istri dalam persoalan kontrasepsi permanen.

3. Persepsi Medis, Sosio-Kultural, dan Hambatan Adopsi Vasektomi di Aceh

Pandangan dari dr. Muhammad Jabari selaku informan 1 memberikan gambaran kontras antara potensi medis vasektomi dan realitas penerimaannya di Aceh. Ia menjelaskan bahwa vasektomi adalah solusi kontrasepsi permanen yang sangat efektif (99%) dan minim efek samping dibandingkan kontrasepsi hormonal pada perempuan, bahkan berpotensi meningkatkan kualitas hubungan intim karena hilangnya kecemasan akan kehamilan. Secara klinis, vasektomi tidak menurunkan hormon seksual pria. Namun, ia menyoroti bahwa capaian akseptor vasektomi di Aceh masih sangat rendah (0,3%) yang dipengaruhi oleh kurangnya edukasi, mispersepsi mengenai prosedur medis (dianggap mispersepsi sterilisasi), serta belum adanya pemahaman yang merata di masyarakat mengenai hasil Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia terkait hukum vasektomi, sehingga menimbulkan keraguan dalam penerimaan metode kontrasepsi pria di kalangan masyarakat Aceh.

Mispersepsi dan kurangnya edukasi ini tercermin dalam pengalaman informan. Meskipun informan 2 terbuka terhadap gagasan kontrasepsi pria, ia terhambat oleh "ketidaksediaan personal" suaminya. Penolakan suami Mawarni dengan alasan teologis, meskipun tidak didukung oleh tanggung jawab ekonomi yang stabil, juga memperkuat adanya kesenjangan pemahaman dan penerimaan terhadap peran pria dalam keluarga berencana. Hambatan sosio-kultural ini, ditambah dengan kurangnya kesepakatan ulama yang jelas dan dapat diakses masyarakat, menjadi benteng yang

²⁵ Ermelinda Septiani Flaviana Bira, Veki Edizon Tuhana, and Roky Konstantin Ara, "Persepsi Pria Pada Penggunaan Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana (KB)," *Deliberatio: Jurnal Mahasiswa Komunikasi* 4, no. 2 (2024): 280–93. hlm 282

kokoh bagi adopsi vasektomi di Aceh, meskipun secara medis menawarkan solusi yang lebih baik.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kontrasepsi dalam rumah tangga tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan medis, tetapi juga oleh persepsi keagamaan, budaya patriarkal, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap keputusan ulama. Oleh karena itu, implementasi keputusan Ijtima Ulama mengenai vasektomi tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan dinamika relasi suami istri dalam keluarga.

Pemahaman dan Penerapan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009 tentang Vasektomi dalam Kehidupan Rumah Tangga

Analisis data wawancara menunjukkan bahwa pemahaman informan terhadap Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009 tentang Vasektomi bervariasi. Mayoritas informan memiliki pemahaman umum bahwa kontrasepsi dibolehkan dalam Islam, terutama jika bertujuan menjaga kesehatan, kesejahteraan keluarga, dan merencanakan jumlah anak yang sesuai. Namun, pemahaman mendalam mengenai detail dan syarat-syarat, khususnya terkait vasektomi, masih belum merata. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian²⁶, penelitian ini menemukan pemahaman masyarakat terhadap keputusan Ijtima Ulama mengenai hukum vasektomi terbatas pada kebolehan kontrasepsi umum untuk kesehatan dan perencanaan keluarga, namun detail syarat vasektomi (tidak permanen, tidak menimbulkan mudarat) kurang dipahami secara mendalam. Variasi pemahaman ini juga dipengaruhi oleh perkembangan ijtihad ulama dalam merespons isu kesehatan reproduksi serta masih terbatasnya sosialisasi hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa kepada masyarakat.

Beberapa informan mengutip bahwa vasektomi dibolehkan asalkan tidak merusak kesuburan permanen tanpa alasan medis kuat dan dilakukan atas dasar musyawarah suami istri. Hal ini sejalan dengan prinsip fatwa yang mengutamakan kemaslahatan. Namun, tantangan dalam mengaplikasikan prinsip musyawarah dan mufakat, sebagaimana diungkapkan oleh informan 2 dan 4, menunjukkan bahwa pemahaman normatif fatwa belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik pengambilan keputusan rumah tangga.

²⁶ Selfi Wahyu Putri, Ramdan Fawzi, and Muhammad Yunus, "Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Fatwa Mui Tahun 1979 , 2009 , 2012 Tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Vasektomi," *Journal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021): 83–88. hlm 83



Resistensi suami atau penolakan teologis tanpa disertai solusi ekonomi yang memadai menjadi bukti bahwa implementasi praktis seringkali lebih kompleks daripada sekadar pemahaman hukum. Pengalaman informan 3 yang masih mengalami kehamilan tidak direncanakan meskipun menggunakan kontrasepsi juga menggarisbawahi pentingnya edukasi yang tidak hanya mencakup hukum, tetapi juga efikasi dan cara penggunaan alat kontrasepsi.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi keputusan Ijtima Ulama mengenai vasektomi tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman hukum agama, tetapi juga oleh faktor sosial seperti komunikasi pasangan, pembagian tanggung jawab reproduksi, serta kondisi ekonomi keluarga. Dengan demikian, keputusan mengenai kontrasepsi dalam rumah tangga merupakan hasil interaksi antara norma keagamaan dan realitas sosial yang dihadapi oleh pasangan suami istri. Oleh karena itu, keterlibatan aktif suami dalam proses pengambilan keputusan terkait kontrasepsi menjadi faktor penting dalam menciptakan keseimbangan peran dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

Implikasi Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Implikasi vasektomi (atau partisipasi pria dalam kontrasepsi) terhadap keharmonisan rumah tangga sangat bergantung pada bagaimana keputusan tersebut diambil dan dikelola. Ketika keputusan kontrasepsi, termasuk potensi vasektomi, didasari oleh komunikasi terbuka, musyawarah yang matang, persetujuan bersama, dan pembagian tanggung jawab yang adil (baik dalam hal reproduksi maupun ekonomi), maka kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kualitas relasi suami istri serta memperkuat keharmonisan rumah tangga. Hal ini juga didukung oleh Hidayat, dkk dalam kajian ilmiahnya (Vasektomi dan Dampaknya Terhadap Keluarga Perspektif Masalahah)²⁷, yang menunjukkan vasektomi memperkuat harmoni keluarga ketika diputuskan bersama melalui musyawarah, mengurangi stres finansial dan reproduksi sehingga pasangan fokus pada kualitas relasional serta tujuan rumah tangga jangka panjang. Persetujuan mutual terbukti esensial untuk keberhasilan relasional pasca-prosedur. Berkurangnya kecemasan akan kehamilan yang tidak diinginkan dapat memungkinkan pasangan untuk lebih fokus pada aspek relasional lain, seperti peningkatan kualitas waktu bersama atau pencapaian

²⁷ AR, Hidayat, and Fauzan, "Vasektomi Dan Dampaknya Terhadap Keluarga Perspektif Masalahah." hlm 1861-1862



tujuan rumah tangga. Pernyataan tersebut didukung oleh temuan²⁸, bahwa partisipan vasektomi melaporkan peningkatan waktu berkualitas bersama keluarga setelah beban kecemasan reproduksi hilang, memungkinkan pencapaian tujuan rumah tangga seperti stabilitas ekonomi dan keintiman relasional yang lebih mendalam tanpa konflik finansial berulang

Sebaliknya, jika keputusan kontrasepsi diambil secara sepihak, terdapat ketidaksepakatan, resistensi dari salah satu pihak (terutama suami), atau jika metode yang digunakan menimbulkan efek samping yang signifikan pada salah satu pasangan tanpa adanya solusi atau dukungan yang memadai, hal ini dapat menjadi sumber ketegangan, konflik, dan ketidakseimbangan, yang pada akhirnya mengganggu keharmonisan rumah tangga. Seperti hasil temuan²⁹ dan³⁰ bahwa apabila kontrasepsi tanpa adanya keputusan bersama akan menjadi sumber konflik, begitu juga dengan pemilihan metode yang akan digunakan akan menimbulkan beberapa efek samping yang berbeda. Pengalaman informan 4 yang menghadapi penolakan teologis suami tanpa tanggung jawab ekonomi yang stabil, atau informan 2 yang terus menanggung beban kontrasepsi karena resistensi suami, adalah contoh bagaimana isu ini dapat memengaruhi dinamika hubungan dalam kehidupan rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi pria dalam kontrasepsi tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan reproduksi, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya keseimbangan peran dalam rumah tangga serta peningkatan kualitas hubungan suami istri. Dengan demikian, implementasi partisipasi pria dalam kontrasepsi, termasuk melalui metode vasektomi, merupakan hasil interaksi antara norma keagamaan, persepsi masyarakat, serta dinamika sosial dalam keluarga.

D. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi vasektomi terhadap keharmonisan rumah tangga di Aceh tidak dapat dipahami secara tunggal dari perspektif hukum normatif maupun medis semata, tetapi harus dianalisis secara integratif antara Keputusan Ijtima

²⁸ Zed Ahmad Kahfilani, Muhammad Umar Al Ghazali, and Dafi' Muntazhar, "Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi : Kesehatan , Agama , Dan Keharmonisan Rumah Tangga," *Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan* 1, no. 2 (2024): 1–14. hlm 14

²⁹ Ratnawati and Azizah, "Persepsi Suami Tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Pria Di Dusun Nengahan Desa Trimurti Srandakan Bantul Tahun 2018." hlm 59

³⁰ Sagita, Nurhusna, and Rudini, "Gambaran Efek Samping Penggunaan Alat Kontrasepsi Hormonal Pada Akseptor Kontrasepsi Hormonal Di Kota Jambi Kontrasepsi." hlm 90



Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009 tentang Vasektomi, prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, serta realitas sosial keluarga. Secara normatif, Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009 menegaskan bahwa praktik vasektomi pada dasarnya tidak diperbolehkan apabila mengakibatkan kemandulan permanen, namun membuka ruang kebolehan secara kondisional apabila terdapat alasan *syar'i* yang kuat, seperti pertimbangan medis atau kemaslahatan yang jelas dan tidak menimbulkan mudarat. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi pria dalam metode kontrasepsi vasektomi di Gampong Cot Kecamatan Darussalam, Aceh Besar bukan semata-mata disebabkan oleh faktor hukum agama, tetapi juga oleh kesalahpahaman mengenai prosedur medis vasektomi, resistensi personal suami, budaya patriarkal, serta ketidakseimbangan tanggung jawab reproduksi dalam rumah tangga. Beban kontrasepsi yang dominan ditanggung perempuan, terutama melalui metode hormonal yang menimbulkan efek samping fisik dan psikologis, berpotensi memengaruhi kualitas hubungan apabila tidak disertai komunikasi yang terbuka dan musyawarah yang setara. Dalam kondisi di mana keputusan kontrasepsi diambil bersama dan didasarkan pada pertimbangan kesehatan serta kemaslahatan keluarga, partisipasi pria termasuk kemungkinan vasektomi berpotensi memperkuat stabilitas ekonomi, mengurangi kecemasan reproduksi, dan meningkatkan kualitas relasi suami istri. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik keluarga berencana dalam masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh norma hukum Islam yang dirumuskan melalui keputusan ulama, tetapi juga oleh faktor sosial, budaya, dan dinamika relasi suami istri dalam kehidupan rumah tangga.

Keunggulan penelitian ini terletak pada kemampuannya mengintegrasikan pendekatan normatif dalam hukum Islam dengan data empiris pengalaman informan, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai relasi antara hukum Islam dan dinamika keharmonisan keluarga. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan yang terbatas dan konteks geografis yang spesifik di Aceh, sehingga generalisasi hasil penelitian perlu dilakukan secara terbatas. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan perspektif normatif dan pengalaman subjektif, sehingga belum mengeksplorasi secara kuantitatif dampak psikologis dan ekonomi jangka panjang dari partisipasi pria dalam kontrasepsi. Oleh karena itu, pengembangan penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada studi komparatif antarwilayah, analisis kebijakan keluarga berencana



berbasis syariah, serta penelitian interdisipliner yang menggabungkan pendekatan hukum Islam, kesehatan reproduksi, dan psikologi keluarga. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkaya diskursus akademik sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan keluarga Muslim di era kontemporer.

REFERENSI

- Afifi, Mohammad, and Sitti Fatimah. "Peran Pendidikan Non-Formal Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga Di Lingkungan Pedesaan." *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 7, no. 2 (2025): 138–60.
- Amani, Farsya Sharikha, Hasni Khairun Nisa, Muhammad Afif Rabbani, Willy Putra, Atie Rachmiate, and Firman Aziz. "Rekonstruksi Interpretasi Norma Agama Terhadap Kontrasepsi Vasektomi: Telaah Hukum Islam Dan Etika Medis." *HEJ: Halal Ecosystem Journal* 1, no. 1 (2024): 14–22.
- AR, Anisa Lutfiana Safitri, Eko Hidayat, and Ahmad Fauzan. "Vasektomi Dan Dampaknya Terhadap Keluarga Perspektif Maslahah." *JIM: Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 3 (2025): 1861–73.
- Atiris, Syari'ah, and Tutik Hamidah. "Childfree Dan Hukum Menggunakan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer Childfree and the Law of Using Contraception in a Contemporary Fiqh Perspective." *Al- Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam* 03, no. 02 (2024): 103–17.
- Azzahra, Fatimah, Sri Ujiana Putri, and Sri Reski Wahyuni Nur. "Vasektomi Dalam Upaya Mengoptimalkan Perlindungan Kesehatan Istri Perspektif Kaidah Al-Ḍarar Yuzāl Vasectomy in Efforts to Optimize Health Protection for Wives the Perspective of the Principle of Al-Ḍarar Yuzāl." *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 2, no. 2 (2025): 593–617. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v2i2.2598>.
- Bira, Ermelinda Septiani Flaviana, Veki Edizon Tuhana, and Roky Konstantin Ara. "Persepsi Pria Pada Penggunaan Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana (KB)." *Deliberatio: Jurnal Mahasiswa Komunikasi* 4, no. 2 (2024): 280–93.
- Fitria, Mailiza, Beni Firdaus, and Rahmiati. "Vasectomy As a Condition for Social Assistance: The Maqasid Al-Shariah Approach and Gender Equality." *Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 214–29.
- Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III. "Hasil Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Iv Tahun 2012 Tentang Vasektomi," 2012.
- Kahfilani, Zed Ahmad, Muhammad Umar Al Ghazali, and Dafi' Muntazhar. "Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi: Kesehatan, Agama, Dan Keharmonisan Rumah Tangga." *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan* 1, no. 2 (2024): 1–14.
- Mizlan. "Pertimbangan Hukum Islam Terhadap Vasektomi : Analisis Fiqh Kontemporer." *Gemi Junal Penelitian Dan Pengabdian* 5, no. 1 (2025): 41–61.
- Mulyanti, Reni, Suyatno, and Ronny Aruben. "Dampak Penggunaan Metode Kontrasepsi Vasektomi Terhadap Kesehatan Dan Keharmonisan Pada Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun 2016." *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)* 4, no. 4 (2016): 587–93.
- Noor, Meitria Syahadatina, Kenanga Marwan, Andini Octaviana Puteri, Fakhriyah, Farid Ilham Muddin, Agus Muhammad Ridwan, Muhammad Arsyad, et al. *Buku Ajar Partisipasi Pria Dalam Program Keluarga Berencana*. Yogyakarta: CV Mine, 2022.



- Odwe, George, Francis Obare, Kazuyo Machiyama, and John Cleland. "Contraception: X Which Contraceptive Side Effects Matter Most? Evidence from Current and Past Users of Injectables and Implants in Western Kenya." *Contraception: X* 2 (2020): 1–6. <https://doi.org/10.1016/j.conx.2020.100030>.
- Puji Kurniawan, "Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan*. Vol 6, 5 Oktober 2020.
- Putri, Selfi Wahyu, Ramdan Fawzi, and Muhammad Yunus. "Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Fatwa Mui Tahun 1979, 2009, 2012 Tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Vasektomi." *Journal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021): 83–88.
- Rahmani, Diah Ayu, Sri Muhayati, and Idham Kholis. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 13037–48.
- Ramdani, Cepi, Ujang Miftahudin, and Abdul Latif. "Peran Keluarga Dalam Pendidikan Karakter." *Banun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 1, no. 2 (2023): 12–20.
- Ratnawati, Anggit Eka, and Umu Azizah. "Persepsi Suami Tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Pria Di Dusun Nengahan Desa Trimurti Srandakan Bantul Tahun 2018." *Jurnal Ilmu Kebidanan* 51 (2018): 59–69.
- Sagita, Lian, Nurhusna, and Dini Rudini. "Gambaran Efek Samping Penggunaan Alat Kontrasepsi Hormonal Pada Akseptor Kontrasepsi Hormonal di Kota Jambi Kontrasepsi." *Pinang Masak Nursing Journal* 1, no. 1 (2022): 72–93.
- Salamun, and Wita Yulianti. "Analisis Tingkat Keharmonisan Suami Istri Pengguna Vasektomi Dengan Algoritma C4.5." *Jurnal Buana Informatika* 9, no. 2 (2018): 81–92.
- Sufyan, Akhmad Farid Mawardi, and Herlina Utami. "Analisis Kritis Pendapat Masjfuk Zuhdi Tentang Sterilisasi Pada Program Keluarga Berencana Abstrak: Kata Kunci :." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4, no. 2 (2022): 210–37.